



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Masyrik, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Masyrik, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Wgw. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lasoilo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman dari Pemohon II yang bernama paman Pemohon II yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada tokoh agama setempat yang bernama tokoh agama untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama **saksi nikah I** dan **saksi nikah II** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Lingkungan Masyrik, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- Anak I
- Anak II

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2012 di Dusun Lasoilo, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Wgw. oleh Jurusita dan sejak diumumkan tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 3 Desember 2020, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 7407031510830001, tanggal 21 Desember 2017. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 8101176904840001, tanggal 30 Agustus 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir Waha, 17 Juli 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman dari Pemohon I sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
 - b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2012 di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasoilo, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama paman pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, tempat/tanggal lahir Waha, 12 November 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah paman Pemohon II sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2012 di Dusun Lasoilo, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama paman Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon I untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, sebagai akta *outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang Saksi, yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal jumlah Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2012 di Dusun Lasoilo, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paman Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta autentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لَانكاحِ الْاِبُولَى وَشَاهِدَى عَدْلٍ

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 di Dusun Lasoilo, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2012 di dusun Lasoilo, desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Abu Rahman Baba, S.HI.**, dan **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **M. Akbar Amin, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI.

Abu Rahman Baba, S.HI.

Hakim Anggota;

**Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	1.000.000,00
4.	PNBP Pgl I P I & P II :	Rp.	
			20.000,00
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	Meterai :	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp.1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)